

**ANALISIS PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Prodi Ekonomi Syariah



**Disusun Oleh:
Husmalia
NIM. 17681014**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
T.A 2021**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN
Di

Curup

Assalamu'alaikum *Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperluny, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Husmalia** yang berjudul: **"Analisis Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan"** sudah dapat di ajukan dalam siding munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasallamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 29 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP. 197502192006041008

Pembimbing II



Ahmad Danu Syaputra, M.S.I
NIP. 198904242019031011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Husmalia
NIM : 17681014
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskaha ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 Juli 2021

Penulis



Husmalia
NIM : 17681014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kodepos 39119
Website/Facebook: FakultasSyariahDanEkonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultas syariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **638** /In.34/FS/PP.00.9/08/2021

Nama : **Husmalia**
Nim : **17681014**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Judul : **Analisis Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Ketaatan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 10 Agustus 2021**

Pukul : **11.00-12.30 WIB.**

Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

Ketua

Hendrianto, MA
NIDN.202168701

Sekretaris

Habiburahman, S.H.I., M.H
NIP. 19853029 201903 1 005

Penguji I,

Oloan Muda Hasyim, Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji II,

Khairul Ummam Khudhori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. A. Usefri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Adapun skripsi ini berjudul **“Analisis Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E), pada Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri Curup.

Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang sangat penulis harapkan, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Andriko, M.E.Sy selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM selaku Pembimbing I dan Bapak

Ahmad Danu Syaputra, M.S.I selaku Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini

5. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa meluangkan waktu selama masa perkuliahan dalam membimbing.
6. Terimakasih kepada Kepala Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta data-data yang telah diberikan guna mendukung dalam penulisan skripsi ini. Segenap masyarakat yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Keluarga tercinta, Bapak Ibu, saudari-saudariku, keponakanku yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tak ternilai dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman yang telah membantu, memberikan semangat, dan memberikan hiburan sehingga penyelesaian skripsi ini terasa menyenangkan.

Akhir kata, jika penulis ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT. penulis mohon ampunan dan perlindungan. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Juli 2020

Penulis

Husmalia

Motto

“Doa orang tuaku adalah kunci dari suksesanku”

“Jadikanlah dunia digengamanmu akhirat dihatimu”

“Jadilah dirimu sendiri agar tidak membandingkan dirimu dengan banyak orang”

“Tetaplah menabur manfaat terhadap banyak orang”

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang ku persembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa Syukur kepada orang-orang terkasih yang selalu ada dan mendukungku dalam keadaan apapun.

1. Aku persembahkan karya ini demi kedua orang tuaku Abah Ahmadin dan Ibu Akmawati. Terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan selama ini. Perjuangan kalian demi anakmu ini tidaklah mudah. Terima kasih telah mempercayaiku hingga saat ini. Berkat kalian aku bisa mengenal hidup dengan baik.
2. Kakak-kakakku tercinta Aidil Fitri, Ismanudin, Elfa, Apri Yanti, dan Mustofa yang telah memberi nasehat dan sabar menghadapi adik kalian ini sehingga bisa menjadi pribadi yang seperti saat ini. Tak lupa untuk seluruh keponakanku yang selalu memberikan semangat dan keceriaan.
3. Kedua pembimbingku Bapak Dr. Muhammad Istan,SE.,M.Pd.,MM dan Bapak Ahmad Danu Syaputra,M.S.I yang telah membimbing dan mengarahkan sampai selesailah skripsi ku ini.
4. Untuk sahabat-sahabat Yunita, Dwi Ira, Rany, Rizka, Ria, Eva, Fini, Titi, Octha,Uun, Peppy,Tina, Yelta, Cik, Ayu, Mel, Jon, Ien, Feni yang selalu aneh

dalam menghadapi lika liku perkuliahan.

5. Untuk teman-teman GenBI yang telah memberikan pengalaman luar biasa.
6. Teman-teman Ekonomi Syariah lokal A angkatan 2017, terimakasih untuk tali silaturahmi yang diberikan.
7. Adik-adik Ekonomi Syariah terima kasih atas bantuan dan semangat yang diberikan.
8. Seluruh dosen Ekonomi Syariah, terima kasih atas segala ilmu yang kalian berikan.
9. Seluruh pihak yang membantu yang tidak bisa ku tuliskan, semoga kita semua selaludalam lindungan Allah Swt.
10. Teruntuk almamaterku.

Analisis Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

Oleh: Husmalia (17681014)

Abstrak

Pada era otonomi daerah atau desentralisasi pajak merupakan pendapatan penting untuk menunjang pembangunan daerah, target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.16.160.429 baru terealisasi maksimal Rp. 9.696.257 sedangkan persentase pajak bumi dan bangun terhadap wajib pajak di Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumatra Selatan sebanyak 90% akan tetapi pertahun maksimal 60% yang didapat dan pernah mengalami penurunan sampai 35%.

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 340 wajib pajak di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan dengan sampel penelitian 168 wajib pajak. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Gill Et All*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner (angket). analisis data yang dipakai uji statistik deskriptif dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Uji T diperoleh variabel pengetahuan memiliki thitung sebesar $9,952 > t_{tabel} 1,97445$ dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ maka H_a diterima yakni pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan. Variabel kesadaran memiliki thitung sebesar $11,073 > t_{tabel} 1,97445$ dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ maka H_a diterima yakni kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan. Hasil uji F bahwa $F_{hitung} 214,925 > F_{tabel}$ sebesar 3,90. Pajak dalam perspektif Ekonomi Islam bertujuan untuk kemasalhatan umat, hasil pajak yang diterima negara bertujua untu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang lainnya.

Kata Kunci: *Perpajakan, Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah dan Hipotesis	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Literatur	10
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	18

BAB II TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Landasan Teori	33
B. Perpajakan	35
C. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	38
D. Pengetahuan Wajib Pajak.....	43

E. Kesadaran Wajib Pajak	44
F. Kepatuhan Wajib Pajak	45
G. Pajak Bumi dan Bangunan	47
H. Pajak Dalam Islam	52
I. Kerangka Pikir	55

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Tanjung Jati	59
B. Luas dan Batas Wilayah	60
C. Status Pertanahan	61
D. Visi dan Misi	62
E. Struktur Kepengurusan	63
F. Tujuan Desa	63
G. Sasaran Tujuan	64
H. Pajak Bumi dan Bangunan	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian	65
B. Analisis	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

- 1.1 Penerimaan Negara Dari Dalam Negeri
- 1.2 Kajian Pustaka
- 1.3 *Sample Size Based On Desired Accuracy*
- 1.4 Alternatif Jawaban dengan *Skala linkert*
- 2.1 Identifikasi Variabel Penelitian
- 4.1 Profil Responden Berdasarkan Umur
- 4.2 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan
- 4.3 Profil Responden Berdasarkan Lama Bangunan
- 4.4 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
- 4.5 Distribusi Jawaban Responden Pengetahuan tentang pajak
- 4.6 Distribusi Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak
- 4.7 Distribusi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak
- 4.8 Ringkasan Hasil Uji Validitas Pengetahuan (X1)
- 4.9 Ringkasan Hasil Uji Validitas Kesadaran (X2)
- 4.10 Ringkasan Hasil Uji Validitas Kepatuhan (Y)
- 4.11 Ringkasan Hasil Uji Realibilitas
- 4.12 Uji Normaliitas (*kolmogorov-smirnov test*)
- 4.13 Uji Multikolinieritas
- 4.14 Uji Heteroskedastisitas

4.15 Uji Analisis Regresi Berganda

4.16 Uji T

4.17 Uji F

4.18 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia tidak terlepas dari pembangunan ekonomi salah satunya perpajakan, baik pajak pusat maupun daerah. Pajak sesuatu yang wajib ditunaikan di Negara Indonesia dengan kata lain pajak salah satu asset negara. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 butir 1 definisi pajak, yaitu: Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat untuk kepentingan negara memiliki makna terutang baik dari orang pribadi atau badan melalui undang undang yang telah ditetapkan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada pasal 23A Undang-Undang 1945 yang menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur undang-undang. Dari pasal 23A Undang-Undang 1945 tersebut mengandung makna bahwa sesuatu yang sifatnya paksaan haruslah diketahui oleh rakyat Indonesia melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai wakil rakyat. DPR harus berperan aktif dalam mengawasi pemungutan pajak agar terciptanya suatu keadilan dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.²

¹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (konsep dan Aspek formal)*, (Bandung: Rekayasa Sains,2017), hal.17

² Kautsar Riza Salman, *Perpajakan*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2019) , hal. 18

Hal ini erat kaitannya dengan syarat yuridis dalam salah satu asas pemungutan pajak di Indonesia. Dengan adanya pengaturan tentang perpajakan dalam Undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum dan menyatakan keadilan bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak.

Pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pembangunan negara sekaligus sebagai bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Dalam hal ini Pajak sangatlah penting di negara Indonesia karena pajak adalah penghasilan terbesar dibandingkan sektor yang lainnya.

Berikut ini adalah contoh tabel penerimaan negara dari dalam negeri pada tahun 2018 dan 2019.

Tabel 1.1 Penerimaan Negara Dari Dalam Negeri

Tahun	Perpajakan	Bukan Pajak	Jumlah
	Nilai	Nilai	Nilai
2018	1.618,1 T	275,4 T	1.893,5 T
2019	1.786,4 T	378,3 T	2.146,7 T

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan negara di sektor pajak sangatlah besar mencapai Rp. 1.786,4 Triliun pada Tahun 2019. Dengan begitu perpajakan memberikan kontribusi lebih pada negara daripada bukan pajak bisa kita lihat sendiri perbandingannya tentu saja jauh berbeda.

Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan pada daerah yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Berdasarkan Keterangan dari Sekertaris Kepala Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumatra Selatan jumlah penduduk wajib pajak sebanyak 340 Orang. Target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.16.160.429 baru terealisasi maksimal Rp. 9.696.257 sedangkan persentase pajak bumi dan bangun terhadap wajib pajak di Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumatra Selatan sebanyak 90% akan tetapi pertahun maksimal 60% yang didapat dan pernah mengalami penurunan sampai 35%. Dalam satu kepala keluarga tidak ada yang lebih dari 1 wajib pajak yang harus ditunaikan.⁴

Pemerintahan desa melalui Kepala Desa memberi peringatan terhadap seluruh masyarakat selaku wajib pajak untuk membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi banyak sekali masyarakat tidak peduli tentang peringatan tersebut. Bahkan banyak masyarakat yang menganggap tidak akan terkena denda dari pemerintahan karena mereka mengira tinggal diperdesaan jauh dari ketaatan dan peraturan itu.

³ Dimas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 47

⁴ Harisonl, Sekertariat, Kantor Kepala Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Sumatera Selatan, *Wawancara*, Senin, 30 November 2020 , Pukul 15.18 WIB

Dilansir ketika wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumatra Selatan beliau berkata: “Hampir seluruh masyarakat banyak yang belum membayar PBB, ketika ditanya mereka mengatakan tidak mempunyai uang”. Kepala Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumatra Selatan sering kali memperingati tentang wajibnya membayar pajak akan tetapi tidak ada yang tergerak akan peringatan itu.⁵

Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi memiliki dampak luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Wajib Pajak (WP) terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya dan merupakan satu-satunya pajak *property* di Indonesia yang mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khusus wajib pajak.

Pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia membuat pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Mengingat semakin banyaknya bangunan yang ada di Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim Sumatra Selatan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

⁵ Isnaini, Kepala Desa, Kantor Kepala Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Sumatera Selatan, *Wawancara*, Senin, 30 November 2020, Pukul 15.18 WIB

Pajak daerah juga merupakan suatu harta yang dipungut dari rakyat untuk membantu pengaturan perekonomian negara serta membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Berdasarkan dari semua macam pajak salah satunya adalah Pajak bumi dan bangunan yang menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat di suatu daerah merupakan subjek dan objek pajak bumi dan bangunan.⁶

Secara umum pajak bumi dan bangunan sesuatu yang harus dijalankan selaku wajib pajak sedangkan menurut Ekonomi Islam tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan secara langsung tentang pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi ada pendapat ulama yang memperbolehkan pajak dengan unsur kemaslahatan umum. Menurut Imam Malik berpendapat “menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib sedangkan kas negara tidak mencukupi (buktinya masih berutang), maka pajak itu menjadi “wajib”. Walaupun demikian, syara’ mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas sedangkan merampas hukumnya haram”.⁷

Islam juga mengatur mengenai pengeluaran belanja masyarakat pada Negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana

⁶Heru Tjaraka, *Hukum pajak*, (Tangerang: Permata Putri Media, 2016), hal.5

⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Sayriah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia, 2007), hal.20

pembangunan. Artinya Islam berkecenderungan untuk membagi kekayaan di kalangan masyarakat dan tidak membiarkan tertumpuknya harta segolongan kecil. Karena setiap harta yang dimiliki itu ada hak-hak orang lain, di sisi agama juga mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesamanya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan meneliti tentang **“Analisis Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”**.

B. Batasan Masalah dan Hipotesis

1. Batasan Masalah

Pajak merupakan suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Setiap pajak terdapat dasar hukum masing-masing yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Macam-macam pajak yang ada di Indonesia mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lain-lainnya.

Agar penelitian lebih terarah dan tefokus, maka masalah ini hanya di batasi pada masyarakat yang terkena wajib pajak beralamat di di Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim Sumatera Selatan, adanya tanah dan bangunan atas nama milik wajib pajak itu sendiri, serta menjelaskan tentang pajak dalam Islam .

2. Hipotesis Penelitian

Menurut Gay dan Sevilla dalam Mahmudin dan Aedy hipotesis bahwa hipotesis berasal dari perkataan hipo (hypo) dan tesis (thesis). Hipo

berarti kurang dari, sedang tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Hipotesis memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Ia mungkin timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari si peneliti atau diturunkan (deduced) dari teori yang telah ada.⁸

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan R. Agoes Kamaroellah dengan judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Hasil penelitian ini menjelaskan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.⁹

Dengan mengacu pada pemikiran teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. **H₀** : Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

⁸ Mahmudin A. dan Hasan Aedy, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasi* (Kendari: Deepublish,2017), Hal. 102

⁹ R. Agoes Kamaroellah, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan*, Vol.1, No.1 (2017), hal. 86

- H_a** : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. **H₀** : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- H_a** : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka permasalahan penelitian dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah masyarakat di Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim Sumatera Selatan mengetahui tentang pajak ?
2. Apakah masyarakat di Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim Sumatera Selatan menyadari selaku wajib pajak akan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan ?
3. Apakah kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim Sumatera Selatan telah sesuai dengan ketentuan pajak dalam Islam ?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka bisa ditarik bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis masyarakat di Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim Sumatera Selatan mengetahui tentang pajak.
2. Untuk menganalisis di Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim Sumatera Selatan menyadari selaku wajib pajak akan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk menganalisis kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim Sumatera Selatan telah sesuai dengan ketentuan pajak dalam Islam.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah yakni dalam kemajuan Ilmu Ekonomi Syariah atau Ekonomi Bisnis Islam, dan untuk bidang pengajaran program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi

agama islam untuk menjadi alternatif referensi ataupun rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk masyarakat khususnya selaku wajib pajak harus taat dalam meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan gunanya untuk kesejahteraan rakyat di Indonesia.

F.Kajian Pustaka

1. *Theory Of Planned Behavior*

Ajzen mengembangkan *theory of planned behavior* (TPB) ini pada tahun 1988. Ajzen menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan control perilaku persepsian. *theory of planned behavior* perilaku individu untuk tidak atau patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

a. *Behavioral beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau hasil tersebut.

b. *Normative beliefs*

Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).¹⁰

2. Teori atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh *Weiner* pada tahun 1974. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu. *Weiner* (1974:27-42) menjelaskan sebuah proses tiga tahap mendasari suatu atribusi, yaitu:

- a. Orang harus melihat atau mengamati perilaku
- b. Maka orang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan, dan
- c. Maka orang harus menentukan apakah mereka percaya yang orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku atau tidak.¹¹

¹⁰ Siti Salmah, *Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*, Jurnal Akuntansi, Vol.1, No. 2, 2018, hal. 156

¹¹ *Ibid.*, hal. 157

3. Kajian Literatur

Ada beberapa judul jurnal yang hampir sama dengan tema yang peneliti

buat antara lain:

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
1	Fita Fitrianiingsi Sudarno, Taufik Kurrohman (2018)	Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan	Metode Kuantitatif	Pengetahuan Perpajakan (X1) Pelayanan Fiskus (X2) Sanksi Denda (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. ¹²

¹² Fita Fitrianiingsi, Sardon, dan Taufik Kurrohman, *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol.01 No.01 (2018), hal. 100

2	Tika Wulandari, Suyanto (2014)	Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)	Metode Kuantitatif	Pengetahuan (X1) Pendidikan (X2) Sanksi Administrasi (X3) Kepatahuan Masyarakat (Y)	Variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Tanah Dan Pembayaran Pajak Bangunan sedangkan variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan tanah dan pembayaran pajak bangunan. ¹³
3	Helen Stephanie Gusar	Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	Metode Kuantitatif	Sosialisasi Pemerintah (X1) Pengetahuan Perpajakan(X2) Sanksi Pajak (X3) Kesadaran Wajib Pajak (X4) Kualitas Pelayanan (X5) Kepatuhan (Y)	sosialisasi pemerintah, kualitas pelayanan fiskus telah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Begitu pula sebaliknya, pengetahuan wajib pajak

¹³ Tika Wulandari, dan Suyanto, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)*, Jurnal Akuntansi. Vol.2 No.2, 2014,hal. 94

Tabel Lanjutan 1.2					
		Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)			tentang pajak hukum, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. ¹⁴
4	Yani Febriani, Kusmuriyanto	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	Metode Kuantitatif	Sikap Wajib Pajak Pengetahuan tentang Perpajakan Kualitas Pelayanan Fiskus Kepatuhan wajib pajak	sikap Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain selain variabel sikap wajib pajak,

¹⁴ Helen Stephanie Gusar, *Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)*, Jurnal Fekon, Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 1

					pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus. ¹⁵
5	Indri Ramadhanti, Suharno, Bambang Widarno.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta	Metode Kuantitatif	Pengetahuan Perpajakan (X1) Pelayanan Fiskus (X2) Sanksi Pajak (X3) Sosialisasi Perpajakan (X4) Kepatuhan (Y)	variabel wajib pajak dapat dijelaskan oleh empat variabel bebas yaitu perpajakan pengetahuan , jasa Fiskus, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan Lainnya penyebab di luar model. ¹⁶

Berdasarkan dari penelitian terdahulu di atas, dalam penelitian yang peneliti pilih ternyata terdapat perbedaan seperti lokasi penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, begitupun juga dari metode penelitian, pendekatan, subjek serta waktu penelitian dalam penelitian.

¹⁵ Yani Febriani, dan Kusmuriyanto, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurusan Akuntansi, Vol. 4, No.4, 2015, hal. 1

¹⁶ Indri Ramadhanti , Suharno, dan Bambang Widarno, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta*, Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 16 No. 1 Maret 2020, hal. 8

G. Definisi Operasional

1. Analisis

Menurut Jogiyanto Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.¹⁷

2. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.¹⁸

3. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁹

¹⁷ Hanif Al Fatta, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing perusahaan dan Organisasi Modern Arjowinangun*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), hal. 24

¹⁸ Angger Sigit Pramukti, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hal. 124

¹⁹ Salamun Alfian Tjakrawirja, *Pajak, citra dan bebannya pokok-pokok pemikiran*, (Jakarta: Bina Rena Prawira, 2006), hal.86

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.²⁰

5. Pembayaran

Pembayaran adalah mekanisme yang dilakukan untuk pemindahan mata uang menjadi barang, jasa atau informasi dari pembayar kepada penerima, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.²¹

6. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas tanah dan bangunan yang tidak bergerak dalam arti besarnya pajak terutang. Keadaan Objek tersebut (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak dalam hal pembayaran ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.²²

²⁰ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2005), hal. 53

²¹ Sri Tri Mulyati, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2017), hal. 5

²² Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hal. 204

7. Pajak Dalam Ekonomi Islam

Pajak Dalam Ekonomi Islam adalah kewajiban bagi setiap umat muslim yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan alquran dan sunnah, tanpa mendapat imbalan kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang ingin dicapai negara tanpa dimakan oleh orang pribadi maupun kepala pemerintah.²³

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiono penelitian kuantitatif merupakan metode, penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan mengkaji hipotesis yang telah ditetapkan.²⁴

Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual

²³ Sinta Ayu, *Ekonomi Islam Terhadap Operasional Perpajakan* (Lampung: Jurnal Manajemen Indonesia, 2016), hal.151

²⁴ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal.39

dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat yang menghubungkan antara fenomena yang diselidiki.²⁵

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisisioner, kelompok, fokus dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.²⁶

Data primer dalam penelitian ini adalah dari data observasi langsung dan kuisisioner yang diajukan kepada wajib pajak di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang bersumber dari sumber-sumber tertulis yang secara baku terkait dan mendukung dengan penelitian. Dalam penelitian ini sumber tertulis berasal dari buku-buku, jurnal atau penelitian yang terdahulu yang menyangkut dengan investasi ataupun manajemen investasi serta perilaku konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi. Dengan kata lain data sekunder juga merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber

²⁵ *Ibid.*, hal. 40

²⁶ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hal. 73

sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original.²⁷

Jadi, data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian, seperti buku-buku referensi, internet, jurnal, skripsi, tesis dan wawancara yang didapatkan dari mewawancarai kepala desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dihasilkan dari pra penelitian awal.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.²⁸

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah Masyarakat di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang berjumlah 340 wajib pajak.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Peneliti dapat mempelajari sampel yang diambil dari populasi dan kemudian mengambil kesimpulan untuk

²⁷ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 291

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 15

digeneralisasikan terhadap populasi. Untuk itu, sampel yang di ambil dari populasi harus benar-benar representatif

Penentuan unit analisis ditentukan dengan purposive sampling, yakni pemilihan berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki subjek. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan oleh peneliti.²⁹

Berikut ini kriteria yang di ajukan peneliti sebagai sampel adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Wajib pajak
- 3) Bisa bekerjasama untuk pengambilan data
- 4) Orang yang tinggal di Desa yang akan diteliti
- 5) Mempunyai hak atas bangunan
- 6) Mempunyai hak atas tanah
- 7) Memiliki dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan peneliti

The formula for determining sample size, of the population has virtually no effect on how well the sample is likely to describe the population and as Fowler (2002) argues, it is most unusual for it (the population fraction) to be an important consideration when deciding on sample size (Fowler, 2002).

²⁹ *Ibid.*, hal. 17

Table 1 presents sample size that would be necessary for given combinations of precision, confidence levels, and a population percentage or variability of 50% (the figure which many researchers suggest to maximize variance).³⁰

TABLE I.3 : Sample Size Based On Desired Accuracy

Source: (GILL ET AL., 2010)

Population Size	Variance of the population P=50%					
	Confidence level=95% Margin of error			Confidence level=99% Margin of error		
	5	3	1	5	3	1
50	44	48	50	46	49	50
75	63	70	74	67	72	75
100	79	91	99	87	95	99
150	108	132	148	122	139	149
200	132	168	196	154	180	198
250	151	203	244	181	220	246
300	168	234	291	206	258	295
400	196	291	384	249	328	391
500	217	340	475	285	393	485
600	234	384	565	314	452	579
700	248	423	652	340	507	672
800	260	457	738	362	557	763
1000	278	516	906	398	647	943
1500	306	624	1297	459	825	1375
2000	322	696	1655	497	957	1784
3000	341	787	2286	541	1138	2539
5000	357	879	3288	583	1342	3838
10000	370	964	4899	620	1550	6228
25000	378	1023	6939	643	1709	9944
50000	381	1045	8057	652	1770	12413
100000	383	1056	8762	656	1802	14172
250000	384	1063	9249	659	1821	15489
500000	384	1065	9423	660	1828	15984
1000000	384	1066	9513	660	1831	16244

Sumber Sampling Methods in Research Methodology by GILL ET AL

³⁰ Hamed Taherdost, *Sampling Method In Research Methodology : How to chose a sampling technique for Research*, Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 22

Setelah melihat penjabaran tabel di atas maka dari itu sampel yang peneliti ambil menggunakan tingkat kepercayaan 95% dari jumlah populasi 340 wajib pajak dengan menggunakan skor 5 sehingga menjadi 168 wajib pajak yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana pihak penyidik mengadakan pengamatan dilakukandalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan khusus diadakan.³¹

Dalam hal ini, observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian yaitu masyarakat di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat

³¹ Hadi Umar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hal. 129

dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.³²

c. Angket

Kuesioner/Angkert merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Instrumen dalam penelitian ini bersifat terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah jika jawaban tidak disediakan sebelumnya, sedangkan bersifat tertutup adalah jika alternatif jawaban telah disediakan.

Kuesioner yang dipakai disini adalah model tertutup karena jawaban telah disediakan. Dan pengukurannya menggunakan *skala linkert*, yaitu mengukur opini atau persepsi responden berdasarkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan. Skala yang dikembangkan oleh *Rensis Linkert* ini berisi lima atau tujuh tingkat Preferensi jawaban dengan pilihan jawaban pada tabel berikut:³³

Tabel 1.4 Alternatif Jawaban dengan *Skala linkert*

Simbol	Alternatif jawaban	Nilai
SP	Sangat Patuh	5
P	Patuh	4
CP	Cukup Patuh	3
TP	Tidak Patuh	2
STP	Sangat Tidak Patuh	1

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2004), hal. 137

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2004), hal. 135

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan dalam rangka mencari data tentang kondisi geografis dan data pendapatan serta beberapa teori yang dibutuhkan.³⁴

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau dokumen yang berhubungan dengan kondisi objektif tempat penelitian yaitu Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis untuk menggambarkan data kuantitatif yaitu teknik statistik deskriptif. Teknik ini diartikan sebagai statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dan akan menggunakan statistik deskriptif dalam proses analisisnya.

³⁴ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*, (Yogyakarta: Gava Media, 2007), Cetakan Pertama, hal. 63

Regresi sederhana dikatakan jika hanya ada variabel bebas (independen). Dapat juga dikatakan regresi sederhana apabila terdapat hubungan kausal (sebab akibat) antara satu variabel bebas (independen) dengan satu variabel terikat (dependen).³⁵

Penelitian ini, pengolahan data statistik selain dihitung secara manual juga dihitung dengan menggunakan program komputer yaitu SPSS 16.0 agar semakin kuat kebenarannya. SPSS (statistical package for the social sciences) adalah salah satu program aplikasi statistik yang paling banyak dipakai oleh pengguna komputer. Program ini memiliki kemampuan analisis cukup tinggi, memiliki interface pada lingkungan grafis dengan cara pengoperasian yang cukup sederhana sehingga mudah untuk dipahami pemakainya. Dari sisi ilmu statistik, SPSS memiliki model-model analisis yang cukup lengkap dibanding aplikasi lain sejenisnya.³⁶

a. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya.

b. Uji Validitas dan Reabilitas

³⁵ Singgih Santoso, *SPSS: Mengolah Data Statistik Secara Profesional Versi 7.5*, (Jakarta: PTElex Media Komputindo, 2001), hal.236

³⁶ Teguh Wahyono, *25 Model Analisis Statistik Dengan SPSS 17*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hal. 17

1) Uji Validitas

Menurut Riduwan uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Adapun alat ukur dalam penelitian ini berupa kuesioner, suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel dalam penelitian ini telah benar-benar mengukur apa yang ingin diukur.

2) Uji Reliabilitas

Menurut Riduwan uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan instrument yang digunakan. Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus alpha. Metode mencari reliabilitas internal yaitu menganalisis alat ukur dari satu kali pengukuran dan dibantu dengan SPSS.³⁷

c. Uji Asumsi Klasik (Uji Kualitas Data)

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah nilai yang residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi

³⁷ *Ibid.*, hal. 74

normal. Jadi uji normalitas bukan untuk dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya.³⁸

Adapun alat ukur dalam penelitian ini berupa kuesioner. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah, atau tidaknya suatu kuesioner.

Generalisasi dari signifikansi hubungan secara persial dan simultan variabel X terhadap variabel Y. Uji Reliabilitas digunakan untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliabel atau tidak.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu regresi linear berganda. Adapun beberapa kriteria mendeteksi multikolinieritas sebagai berikut:³⁹

a) Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model tersebut dinyatakan terbebas dari multikolinieritas.

b) Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,70 maka model tersebut dinyatakan

³⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 159

³⁹ *Ibid.*, hal. 160

terbebas dari multikolinieritas.

c) Jika nilai koefisien determinasi, baik nilai R^2 maupun *adjusted* R^2 diatas 0,60 maka diasumsikan model tersebut terkena multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidak samaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain, model ini memenuhi syarat dimana terdapat persamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain atau disebut juga homoskedastisitas atau heteroskedastisitas.⁴⁰

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan *regresi linier multiple* adalah model persamaan regresi linier dengan variabel bebas lebih dari satu.⁴⁹ Analisis ini berguna untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen serta untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh diantara variabel-variabel yang lain dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda, yang mana bentuk persamaan sebagai berikut.⁴¹

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Nilai dari variabel dependen

⁴⁰ *Op.Cit*, hal. 157

⁴¹ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali, 1991), hal. 80

a : Koefisien konstanta

b_1 : Koefisien regresi variabel Pengetahuan perpajakan terhadap variabel Y

b_2 : Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel Y

x_1 : Variabel independen (pengetahuan perpajakan)

x_2 : Variabel independen (kesadaran wajib pajak)

ε : Error

e. Uji Hipotesis

1) Uji T

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh parsial variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. *t-test* bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing – masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.⁴²

2) Uji F

Uji hipotesis (*F-test*) bertujuan untuk mengetahui bersama sama variabel independen terhadap variabel dependen). Dalam pengujian ini dilakukan untuk menguji linieritas atau keabsahan persamaan regresi. Hasil uji F menunjukkan tingkat signifikan $< 0,05$, artinya apabila signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Apabila terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel

⁴² Singgih Santoso, *Seri Solusi Bisnis berbasis TI Menggunakan SPSS*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), hal. 35

dependen secara simultan. Sebaliknya, jika tingkat signifikan F atau F signifikan $> 0,05$ maka hipotesis di tolak. Melakukan perhitungan sesuai dengan pendekatan statistika yang dipergunakan, yaitu dengan menggunakan *analysis of variance* (ANOVA) pada program SPSS.⁴³

3) Uji koefisien Determinasi (R)

Koefisien determinasi adalah *proposisi varian* dalam variabel dependen yang dapat diprediksi dari variabel independen. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, semakin besar R² semakin baik hasil. Untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati nol maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variable dependen.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hal. 36

⁴⁴ *Op.Cit*, hal. 38

Untuk menentukan nilai koefisien determinasi dinyatakan dengan nilai *adjusted R Square*. Adapun rumus koefisien determinasi adalah:

$$jR^2 = (r)^2 \times 100\%$$

Keterangan :

R^2 : Koefisiendeterminasi

R : Koefisienkorelasi

BAB II

TEORI DAN KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

Penelitian ini dibutuhkan sebuah teori sebagai landasan ilmiah yang rasional serta komperatif guna tercapainya suatu tujuan dari penelitian ini. Peneliti menggunakan teori *Theory Of Planned Behavior*, Teori atribusi dan pajak dalam Islam sebagai landasan teorinya dan menjadi dasar untuk menganalisis, membahas dan memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan mengetahui teori perpajakan dan pajak dalam Islam ini kita dapat mengetahui analisis pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

1. Theory Of Planned Behavior

Ajzen mengembangkan *theory of planned behavior* (TPB) ini pada tahun 1988. Ajzen menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan control perilaku persepsian. *theory of planned behavior* perilaku individu untuk tidak atau patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

a. *Behavioral beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau hasil tersebut.

b. *Normative beliefs*

Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).⁴⁵

2. Teori atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh *Weiner* pada tahun 1974. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu. Tiga tahap mendasari suatu atribusi, yaitu:

- a. Orang harus melihat atau mengamati perilaku
- b. Maka orang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan, dan

⁴⁵ Siti Salmah, *Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*, Jurnal Akuntansi, Vol.1, No. 2, 2018, hal. 156

- c. Maka orang harus menentukan apakah mereka percaya yang orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku atau tidak.⁴⁶

B. Perpajakan

1. Pengertian pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁷

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.J., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴⁸

2. Fungsi Pajak

a. Fungsi anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

⁴⁶ *Ibid.*, hal.157

⁴⁷ Mardiasmo, *Perpajakan 2019*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset,2019), hal. 3

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 4

b. Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.⁴⁹

3. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

⁴⁹ Mardiasmo, *Perpajakan 2018*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), hal. 6

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.⁵⁰

4. Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan yang berasal dari wajib pajak yang berhasil dihimpun oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 8

⁵¹ Waluyo. *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat,2002), hal.5

C. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

1. Dasar Hukum

Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009.⁵²

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Fungsi NPWP

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

c. Pencantuman NPWP

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.⁵³

⁵² Irwansyah Lubis, Gustian Juanda, dan Ardiansyah Lubis, *Review Pajak Orang Pribadi dan Orang Asing*(Jakarta: Selemba Empat, 2010), hal. 251

⁵³ Setu Setyawan, *Perpajakan Indonesia*, (Malang: Bayu Media, 2006), hal. 28

d. Pendaftaran NPWP

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kerja usaha dilakukan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.⁵⁴

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan atau harta.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 29

Wanita kawin selain tersebut diatas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Bagi wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan:

- a) Tidak hidup terpisah
- b) Tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis.⁵⁵

Hak dan kewajiban perpajakan digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. Tetapi apabila keinginan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dan kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut dan diwakili oleh:

Direktur jenderal pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan apabila wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok

⁵⁵ *Op.Cit*, hal. 30

Wajib Pajak kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.⁵⁶

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya Karena hal ini berkaitan dengan pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

- i. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- ii. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha dan tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 1 bulan dengan disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya.

3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

a. Kewajiban wajib pajak:

- 1) Mendaftarkan diri untuk melakukan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

⁵⁶ *Lo.Cit*, hal 31

- 4) Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
 - 5) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
 - 6) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh wajib pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.⁵⁷
- b. Hak hak wajib pajak:
- 1) Mengajukan surat keberatan Dan surat bandingan.
 - 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
 - 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
 - 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
 - 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
 - 6) Ajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak.
 - 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi terhadap pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang salah.
 - 9) Memberi kuasa kepada orang yang melaksanakan kewajiban pajaknya.

⁵⁷ Anastasia Diana, Lilis Setiawan, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2009), hal.50

10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.⁵⁸

D. Pengetahuan Wajib Pajak

Konsep Pengetahuan pajak yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Maksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB sebagai sebagai salah satu sumber pendapatan di daerah, terlebih lagi dengan adanya UU no 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB dari pusat ke daerah menjadi 100% penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah.

Selain pengetahuan tentang fungsi dan kewajiban serta hak wajib pajak mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas bank yang telah ditunjuk akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi atapun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 51

membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.⁵⁹

E. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya adalah :

1. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan.
2. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini

⁵⁹ Johan Yusniar, *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*, Jurnal Perpajakan, Vol. 1 No. 1 2015, hal. 4

adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

60

Kesadaran perpajakan dapat disimpulkan merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

⁶⁰ Eko Witriyanto, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 01 No. 01 2016, hal.88

F. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 bahwa sistem pemungutan pajak self assessment mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Media atau surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak disebut Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak idealnya ditunjang dengan:

1. Kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan.
2. Keinginan untuk membayar pajak terutang walaupun terpaksa.
3. Kerelaan wajib pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Kejujuran wajib pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya.⁶¹

G. Pajak Bumi dan bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu Bumi atau tanah dan atau bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.⁶²

Wajib pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan usaha yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan. Undang-undang nomor 12 tahun 1994 lembaran negara republik indonesia tahun 1994 dan

⁶¹ Ketut Budiarta, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanski Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal akuntansi, Vol.4, No.2, 2013, hal. 350

⁶² Kautsar Riza Salman, *Perpajakan*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2019) , hal.204

surat keputusan menteri keuangan nomor 39/PMK.07/2008. Tentang pembagian perolehan PBB ke Pemerintah Daerah.⁶³

2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumiyang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman termasuk rawa-rawa, tambak pengairan serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstuksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal dan tempat usaha yang diusahakan.

3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau lembaga yang memiliki atau menguasai hak atas bumi dan bangunan. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan
- b. Memiliki atau menguasai serta memperoleh manfaat atau bumi dan bangunan

Jadi subjek pajak bumi dan bangunan dapat berupa pemilik pemegang kausa, penyewa dan sebagainya. Dalam hal menentukan siapa sebagai subjek pajak maka dirjend pajak mempunyai wewenang untuk menetapkan siapa wajib pajaknya atas bumi dan bangunan.⁶⁴

⁶³ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (konsep dan Aspek formal)*, (Bandung: Rekayasa Sains,2017), hal.204

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 205

4. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak bumi dan bangunan 0,5% dari dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah tarif tunggal, tarif tunggal memudahkan dalam pengawasan dirjend pajak.

5. Dasar Pengenaan pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Pengenaan PBB adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar apabilatidak bisa ditentukan nilai rata-rata secara wajar maka dapat digunakan dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

- a) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis
- b) Nilai perolehan baru
- c) Atau nilai jual objek pajak pengganti, besarnya nilai jual objek pajak pengganti, ditetapkan setiap tiga tahun oleh menteri keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.⁶⁵

6. Prosedur atau mekanisme pemungutan pajak

a) Pendaftaran

Subjek pajak (perseorangan atau badan) harus melapor data terutang objek pajak yang dimiliki atau dikuasai aeta yang dimanfaatkan ke direktur jenderal pajak dengan mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan objek pajak (SPOP). SPOP digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan tentang data-data bumi dan bangunan dan SPOP

⁶⁵ Supramono, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hal. 23

harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap. Batas waktu penyampaian SPOP dari direktur jenderal pajak.

b) Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)

Setelah menerima SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dari wajib pajak, direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang yaitu harus surat yang digunakan oleh Dirjend pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang. Kemudian terjadi SPOP tidak disampaikan oleh wajib pajak, maka Direktur jenderal Pajak akan menerbitkan surat ketetapan PBB (SKP-PBB). SKP-PBB dapat diterbitkan dalam hal :

- 1) SPOP tidak disampaikan tepat pada waktu dan setelah dilakukan peneguran.
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP.⁶⁶

7. Sanksi Administrasi dan Pidana Berkaitan tidak Memenuhi Kewajiban Undang-Undang PBB

a. Sanksi Administrasi

- 1) Wajib pajak menyampaikan SPOP, walaupun setelah ditegur secara tertulis akan dikenakan sanksi denda 25% dari jumlah pokok pajak.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 25

- 2) Hasil pemeriksaan menunjukkan hasil pajak terutang lebih besar dari SPOP yang dilaporkan maka akan dikenakan sanksi denda 25% dari selisih pajak yang terutang.
- 3) Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar PBB setelah lewat jatuh tempo akan dikenakan sanksi bunga 2% perbulan maksimal 24 bulan.

b. Sanksi pidana

- 1) Barang siapa dengan kealpaan
 - a) Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Dirjend pajak.
 - b) Menyampaikan SPOP tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan melampirkan keterangan tidak benar..

8. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Penagihan pajak itu sendiri dibedakan atas:

- a. Penagihan pasif Menurut Mardiasmo tindakan penagihan yang dimulai sejak penyampaian surat ketetapan yang Berupa Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan surat ketetapan pajak Tambahan (SKPT).
- b. Penagihan Aktif Penagihan aktif dijadwalkan berlangsung 58 hari, yang dimulai dari penyampaian surat teguran diikuti dengan tindakan lanjutan yang secara konsisten meliputi penyampaian surat paksa, surat pemerintahan melaksanakan perintah penyitaan dan pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.

9. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Beberapa Undang-undang dan peraturan yang melandasi pajak Bumi dan Bangunan diantaranya:

- a. UU No.12 Tahun 1985 tentang PBB
- b. UU No.12 Tahun 1994 tentang PBB
- c. UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum perpajakan.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Perdesaan dan Perkotaan.
- e. Keputusan Menteri Keuangan 1007/ KMK/04/1985 Tentang Pemberian
- f. Kewenangan Penarikan pajak Bumi dan Bangunan Kepada Walikota/ Bupati. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Bagi Hasil Pajak.
- g. Peraturan Menteri keuangan No. 34 Tahun 2005 mengenai Keputusan penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PHP-PBB).
- h. Keputusan Direktorat jenderal pajak yang mengeluarkan Keputusan No. 371 Tahun 2002 Tentang Tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik.⁶⁷

⁶⁷ Kautsar Riza Salman, *Perpajakan*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2019) , hal. 34

H. Pajak Menurut Syariah

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak yaitu Yusuf qardhawi dalam kitabnya Fiqh az-Zakah, Gazi Inayah dalam kitabnya Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad- Dharibah, dan Abdul qadim zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, ringkasnya sebagai berikut:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat: “ pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi sosial politik dan tujuan-tujuan yang lainnya yang ingin dicapai oleh negara”.
2. Gazi Inayah berpendapat: “Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu ketentuan pemerintah sesuai dengan kemampuan si Pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.”
3. Abdul qadim zallum berpendapat: “ pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Ta’Ala kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memenangkan diwajibkan atas mereka pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau harta.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer diwajibkan oleh ulil amri sebagai kewajiban

tambahan sesuai zakat karena kekosongan atau kekurangan Baitul Mal dapat dihapuskan jika kedalaman keadaan baik normal sudah terisi kembali diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan mereka bukan kepentingan umum sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.⁶⁸

Dalam Al-Quran (bahasa Arab) hanya satu kali saja terdapat kata “pajak” yaitu terdapat pada terjemahan QS Al-Taubah [9]:29).

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ {٢٩}

*Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.*⁶⁹

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu:

- a. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sesungguhnya tidak ada lagi pihak yang

⁶⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Sayriah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia, 2007), hal.32

⁶⁹ Ali Chafizh, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Alftih Berkah Cipta), hal.191


membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) adalah abadi (selamanya).

- b. Pajak (dahribah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
- d. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam (*tax*), pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.⁷⁰

⁷⁰ Nurul Ichsan, *Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia*, Vol. 19, No. 2, 2018, hal. 82

I. Kerangka Teori

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

X1 (Variabel Independen): Pengetahuan

X2 (Variabel Independen) : Kesadaran

Y (Variabel Dependen) : Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

Tabel 2.1 Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Independen	Variabel Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak pada fungsi pajak yaitu dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik. 2. Pengetahuan wajib pajak pada pendaftaran sebagai wajib pajak yaitu saya memahami cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 3. Pengetahuan wajib pajak pada tata cara pembayaran pajak yaitu saya paham tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 4. Pengetahuan pajak pada tarif pajak yaitu saya paham tarif pajak yang akan saya bayar.
	Variabel Kesadaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak pada kewajiban membayar pajak yaitu saya membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. 2. Kesadaran wajib pajak pada

		<p>tujuan pemungutan pajak yaitu saya berkeyakinan pemungutan pajak hasilnya akan kembali ke</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kesadaran wajib pajak pada kebijakan pajak yaitu saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak. 4. Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi yaitu saya melaporkan detail perubahan tanah dan bangunan saya.
--	--	---

Tabel Lanjutan 2.1

Dependen	Variabel Kepatuhan Membayar PBB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. 4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan
----------	---------------------------------	---

Sumber: Kepatuhan Wajib Pajak Gede Prayuda, dkk

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Desa Tanjung Jati

Menurut cerita sesepuh dan orang tua, pada zaman dahulu sekitar 800 tahun yang lalu ada seorang laki-laki yang berasal dari suku Basemah bernama Kerio Baung merantau dari tanah Besemah ke daerah Lematang. Kerio Baung mempunyai empat saudara. saudara yang pertama menetap di basemah, saudara yang kedua menetap di basemah, saudara yang ketiga menetap di basemah, saudara yang keempat menetap di ulu enim.

Sedangkan Kerio Baung sendiri menetap di Semenanjung Sungai Lematang Di lokasi Kerio Baung tinggal banyak ditumbuhi Pohon Jati. Untuk bertahan hidup, kerio Baung berocok tanam. Seiring dengan berjalannya waktu Kerio Baung mempunyai seorang istri dan di anugerahi 3 orang anak, yaitu 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. dari ketiga anak tersebut mempunyai sifat yang berbeda. Anak yang pertama mempunyai sifat yang keras hati, anak yang kedua bersifat rendah hati dan rajin bercocok tanam serta taat dalam menjalankan Perintah Agama, sedangkan anak ketiga yang perempuan mempunyai kebiasaan besolek.

Dari ketiga keturunan ini ciri-ciri dari sila-sila dari keturunannya masih tampak pada masyarakat Tanjung Jati walaupun sudah berkembang. Salah satu peninggalan Kerio Baung yang masih terjaga dengan baik adalah daerah persawahan Lecah Paye yang, konon menurut cerita asal muasal terbentuknya

sawah lecah paye dari Kerio Baung dan anak keturunannya diamana dataran tersebut mempunyai struktur tanah dataran rendah, sedikit berair atau lecah dan banyak ditumbuhi pohon paye sehingga diberi nama sawah lecah paye. Sampai saat ini bila di cangkul atau dibajak masih ditemukan tunggul-tunggul kayu pohon paye didalam tanah areal persawahan tersebut

Karena bentuk bentuk dari geografis wilayah pada saat itu berbentuk Semenanjung yang banyak ditumbuhi pohon jati, anak cucu keturunan Kerio Baung menamakan daerah tersebut dengan sebutan Dusun Tanjung Jati. nama tersebut akhirnya diabadikan menjadi nama Desa Tanjung Jati hingga sekarang. Sampai sekarang anak cucu dari Kerio Baung sangat berterima kasih atas jerih paya dan peninggalan berupa sawah Lecah Paye yang sampai saat ini sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat desa Tanjung Jati.

B. Luas Dan Batas Wilayah

1. Letak

Secara geografis Desa Tanjung Jati terletak disebelah Barat Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Muara Enim dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 2 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 2 Km , sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 180 Km dengan batas-batas wilayahnya Sebagai berikut :

Sebelah Utar :Desa Kepur Kecamatan Muara Enim

Sebelah Timur :Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim

Sebelah Selatan :Sungai Lematang

Sebelah Barat :Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim

2. Luas

Luas Wilayah Desa 160 Ha di Kecamatan Muara Enim. yang terdiri dari :

1. Sawah : ±155 Ha
2. Pekarangan : ± 28 Ha
3. Kondisi Geografi
 - a. Ketinggian dari permukaan laut : 32 M
 - b. Banyaknya curah hujan : 135 mm / th
 - c. Topografi (datarn rendah,tinggi,pantai) : Dataran Rendah
 - d. Suhu udara rata-rata :23 s/d 32 C
4. Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan Desa / Kelurahan :
 - a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 2 Km
 - b.Jarak dari ibu kota Kabupaten : 2 Km
 - c. Jarak dari Ibukota Propinsi : 180 Km
 - d.Jarak dari Ibukota Negara : 600 Km

C. Status Pertanahan

1. Sertifikat hak milik : 50 Buah
2. Sertifikat hak Guna Usaha : -
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan : -
4. Sertifikat Hak Pakai : -
5. Tanah Kas Desa : -
 - a. Tanah Bengkok : 2 Lokasi

- b. Tanah titisari : -
- c. Tanah pangonan : -
- d. Tanah Desa lainnya : 20 M X 30 M
- 6. Tanah bersertifikat : 50 M
- 7. Tanah bersertrifikat melalui prona : 20 M
- 8. Tanah yang belum bersertifikat : 380 M

D. Visi dan Misi

1. Visi:

- a. Mewujudkan Desa Tanjung Jati yang Maju, Amanah, 01 01 Mandiri, Sejahterah, Agamis, dan Berdaya Saing.

2. Misi:

- a. Melaksanakan Roda Pemerintahan yang Baik, Jujur, Terbuka, dan Amanah, Meningkatkan Kualitas Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi-Fungsi (TUPOKSI) Serta Mengutamakan Pelayanan
- b. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang Unggul di Bidang Pendidikan, Keagamaan, Kesehatan dan Pertanian dan memantapkan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Melalui siskamling dan penegakan hukum.
- d. Melestarikan adat istiadat, kebudayaan dan kearifan lokal.

- e. Meningkatkan pembangunan Desa yang berkualitas, berdasarkan azas manfaat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- f. Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai wadah dan motivator peningkatan perekonomian masyarakat di desa.
- g. Meningkatkan peran aktif lembaga yang ada di Desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, Pemangku Adat, Tokoh Agama) untuk berperan aktif ikut serta dalam penentu kebijakan arah pembangunan berdasarkan musyawarah mufakat.

E. Struktur Kepengurusan

1. Kepala Desa : Sarjuni
2. Sekretaris Desa : Erlison,S.Kom
3. Kadus I : A.Gopar As
4. Kadus Ii : Sapli
5. Kaur Tu & Umum : A.Rahman Sn
6. Kaur Keuangan : Asep Fauzan, Asykari, S.Pd
7. Kaur Perencanaan : A.Jalil
8. Kasi Pemerintahan : Husen
9. Kasi Pelayanan : Aswanudin
10. Kasi Kesejahteraan : Usman Ali

F.Tujuan Desa Tanjung Jati

1. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, Sehat, Cerdas, mandiri dan berdaya saing.

3. Menciptakan dan Memelihara Rasa Aman, Nyaman Serta Tertip Sosial Dalam Masyarakat.
4. Melestarikan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai budaya Lokal Desa.
5. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana desa
6. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembagunan, Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Pemerinta Kepada Masyarakat Desa.

G. Sasaran Tujuan

1. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana
3. Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.
4. Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
5. Meningkatnya kegiatan dan sarana/prasarana keagamaan.
6. Meningkatnya penghayatan dan pemahaman ajaran Agama.
7. Meningkatnya kesalehan sosial dan semangat hidup bergotong-royong sebagai implementasi penghayatan dan pemahaman terhadap ajaran agama
8. Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik formal maupun non-formal.

9. Meningkatnya capaian indek pembangunan manusia dalam aspek pendidikan
10. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pendidikan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat

H. Pajak Bumi Dan Bangunan

Jumlah wajib pajak :340 Orang

Jumlah SPPT :340 buah

^BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran karakteristik responden yaitu Umur, Pekerjaan, Berapa lama responden tinggal di kediaman rumahnya. Setiap responden memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebanyak 168 orang. Sampel didapat dari populasi wajib pajak yang ada di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Gambaran umum mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Umur

Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Umur

		Interval			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-30	20	12.0	12.0	12.0
	31-40	40	24.0	24.0	35.9
	41-50	53	31.7	31.7	67.7
	51-60	40	23.4	23.4	91.0
	61-70	15	9.0	9.0	100.0
	Total	168	100.0	100.0	
Total		168	100.0		

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini terbagi dari beberapa tingkat usia yaitu usia 21-30 sebanyak 20 wajib pajak dengan persentase 12%, usia 31-40 sebanyak 40 wajibpajak dengan persentase 24%, usia 41-50 sebanyak 53 wajib pajak dengan persentase 31,7%, usia 51-60 sebanyak 40 wajib pajak dengan persentase 23,4%, sedangkan usia 61-70 sebanyak 15 wajib pajak dengan persentase 9%.

b. Pekerjaan

Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PNS	33	19.6	19.6	19.6
Karyawan Swasta	26	15.5	15.5	35.1
Petani/Buruh	109	64.9	64.9	100.0
Total	168	100.0	100.0	

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat responden dalam penelitian ini berdasarkan pekerjaan yaitu yang berkerja sebagai PNS sebanyak 33 atau 19,6%, sedangkan karyawan swasta 26 atau 15,5%, dan petani sebanyak 109 atau 64, 9% paling tinggi.

c. Lama Bangunan

Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Lama Bangunan

		Interval			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-10	73	43.5	43.5	43.5
	11-20	42	25.0	25.0	68.5
	21-30	31	18.5	18.5	86.9
	31-40	13	7.7	7.7	94.6
	41-50	9	5.4	5.4	100.0
Total		168	100.0	100.0	

Sumber: *Data Yang diolah, 2021*

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa data responden dalam penelitian ini jika dilihat dari lamanya bangunan yaitu 1-10 Tahun ada 73 wajib pajak atau 43,5%, lama bangunan 11-20 Tahun ada 42 wajib pajak atau 25%, lama bangunan 21-30 Tahun ada 31 wajib pajak atau 18,5%, lama bangunan 31-40 Tahun ada 13 wajib pajak atau 7,7%, lama bangunan 41-50 Tahun ada 9 wajib pajak atau 5,4%

2. Deskripsi Jawaban Responden

Deskripsi jawaban responden sebelum mengalami pengolahan data, penulis akan menyampaikan hasil distribusi jawaban responden berdasarkan pembagiannya: variabel pengetahuan variabel kesadaran, Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini menggunakan skala linkert dan untuk keperluan analisis kuantitatif diberikan skor sebagai berikut:

- a. Sangat Patuh (SP) diberi skor 5
- b. Patuh (P) diberi skor 4
- c. Cukup Patuh (CP) diberi skor 3
- d. Kurang Patuh (KP) diberi skor 2
- e. Sangat Tidak Patuh (STP) diberi skor 1

Tabel 4.4 Rasio Keptuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio (%)
Sangat Patuh	>100
Patuh	81-100
Cukup Patuh	71-80
Kurang Patuh	61-70
Sangat Tidak Patuh	<60

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Berdasarkan dari tabel diatas rasio dibutuhkan untuk sebuah pengukuran seberapa patuh Wajib Pajak dalam pembayaran PBB. Target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.16.160.429 baru terealisasi maksimal Rp. 9.696.257 sedangkan persentase pajak bumi dan bangun terhadap wajib pajak di Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumatra Selatan sebanyak 90% akan tetapi pertahun maksimal 60% ini membuktikan kurangnya kepatuhan.

Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Responden Pengetahuan tentang pajak

No	Pernyataan	SP	P	CP	TP	STP	TCR	Kategori
		5	4	3	2	1		
1	Saya mengetahui fungsi pajak dengan benar	23	71	48	24	2	70,6	Cukup Patuh
2	Saya mengetahui fungsi pajak untuk memasukan dana secara optimal ke	38	60	48	21	1	73,5	Cukup Patuh

	kas negara							
3	Saya mengetahui fungsi pajak untuk mengatu pertumbuhan ekonomi suatu negara demi rakyat	22	69	49	26	2	70	Kurang Patuh
4	Saya mengetahui fungsi pajak untuk menstabilkan harga	39	60	49	19	1	74	Cukup Patuh
5	Saya mengetahui sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak	25	71	52	20		72	Cukup Patuh
6	Saya mengetahui dengan membayar pajak maka fasilitas umum akan menjadi lebih baik	31	63	60	12	2	73	Cukup Patuh
7	Saya mengetahui pajak merupakan pendapatan yang paling penting	26	70	52	20		72,1	Cukup Patuh
8	Saya mengetahui cara mendaftarkan NPWP Offline	17	68	56	26	1	68,8	Kurang Patuh
9	Saya selaku wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung besarnya pajak terutang	21	66	47	32	2	68,6	Kurang Patuh
10	Saya mengetahui tarif pajak yang akan saya bayar	30	74	52	12		74,5	Cukup Patuh
11	Saya mengetahui bahwa SPT pajak tahunan wajib dilaporkan	16	73	56	21	2	69,5	Kurang Patuh
12	Saya mengerti tata cara membayar pajak bumi dan bangunan secara offline	25	62	63	15	3	70,8	Kurang Patuh

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Berdasarkan penyebaran angket yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa hasil presentase indikator pengetahuan sehingga dapat menjabarkan tabel 4.5 di atas dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan angket nomor 1 dengan indikator pengetahuan mengenai perpajakan diketahui sebanyak 23 wajib pajak yang sangat setuju, 71 wajib pajak yang patuh, 48 wajib pajak yang cukup patuh, 24 wajib pajak yang tidak patuh, dan 2 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 70,5% bahwa cukup patuh. **Pernyataan angket nomor 2** dengan indikator pengetahuan mengenai perpajakan diketahui sebanyak 38 wajib pajak yang sangat setuju, 60 wajib pajak yang patuh, 48 wajib pajak yang cukup patuh, 21 wajib pajak yang tidak patuh, dan 1 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 73,5 % bahwa cukup patuh.

Pernyataan angket nomor 3 dengan indikator pengetahuan mengenai perpajakan diketahui sebanyak 22 wajib pajak yang sangat setuju, 69 wajib pajak yang patuh, 489 wajib pajak yang cukup patuh, 26 wajib pajak yang tidak patuh, dan 2 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 70% bahwa kurang patuh. **Pernyataan angket nomor 4** dengan indikator pengetahuan mengenai perpajakan diketahui sebanyak 39 wajib pajak yang sangat setuju, 60 wajib pajak yang patuh, 49 wajib pajak yang cukup patuh, 26 wajib pajak yang tidak patuh, dan 1 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 74 % bahwa cukup patuh.

Pernyataan angket nomor 5 dengan indikator pengetahuan mengenai perpajakan diketahui sebanyak 25 wajib pajak yang sangat setuju, 71 wajib pajak yang patuh, 52 wajib pajak yang cukup patuh, 20 wajib pajak yang tidak patuh, dan 0 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 72% bahwa cukup patuh. **Pernyataan angket nomor 6** dengan indikator pengetahuan mengenai perpajakan diketahui sebanyak 31 wajib pajak yang sangat setuju, 63 wajib pajak yang patuh, 60 wajib pajak yang cukup patuh, 12 wajib pajak yang tidak patuh, dan 2 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 73% bahwa cukup patuh.

Pernyataan angket nomor 7 dengan indikator pengetahuan mengenai perpajakan diketahui sebanyak 26 wajib pajak yang sangat setuju, 70 wajib pajak yang patuh, 52 wajib pajak yang cukup patuh, 20 wajib pajak yang tidak patuh, dan 0 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 72,1% bahwa cukup patuh. **Pernyataan angket nomor 8** dengan indikator pengetahuan mengenai perpajakan diketahui sebanyak 17 wajib pajak yang sangat setuju, 68 wajib pajak yang patuh, 56 wajib pajak yang cukup patuh, 26 wajib pajak yang tidak patuh, dan 1 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 768,9% bahwa Kurang patuh.

Pernyataan angket nomor 9 dengan indikator pengetahuan mengenai perpajakan diketahui sebanyak 21 wajib pajak yang sangat setuju, 66 wajib pajak yang patuh, 47 wajib pajak yang cukup patuh, 32 wajib pajak yang tidak patuh, dan 2 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 68,5% bahwa Kurang patuh. **Pernyataan angket nomor 10** dengan indikator pengetahuan mengenai perpajakan diketahui sebanyak 30 wajib pajak yang sangat setuju, 74 wajib pajak yang patuh, 52 wajib pajak yang cukup patuh, 12 wajib pajak yang tidak patuh, dan 0 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 74,5% bahwa cukup patuh.

Pernyataan angket nomor 11 dengan indikator pengetahuan mengenai perpajakan diketahui sebanyak 16 wajib pajak yang sangat setuju, 73 wajib pajak yang patuh, 56 wajib pajak yang cukup patuh, 21 wajib pajak yang tidak patuh, dan 2 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 69,5% bahwa Kurang patuh. **Pernyataan angket nomor 12** dengan indikator pengetahuan mengenai perpajakan diketahui sebanyak 25 wajib pajak yang sangat setuju, 62 wajib pajak yang patuh, 63 wajib pajak yang cukup patuh, 15 wajib pajak yang tidak patuh, dan 3 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 70,5% bahwa Kurang patuh.

Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	SP 5	P 4	CP 3	TP 2	STP 1	TCR	Kategori
1	Saya wajib pajak sadar bawah membayar pajak itu adalah kewajiban	16	62	76	14	0	69,5	Kurang Patuh
2	Saya selaku Wajib Pajak sadar bahwa pajak yang telah dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara	21	70	49	24	4	69,5	Kurang Patuh
3	Saya selaku Wajib Pajak sadar bahwa pajak yang telah dibayarkan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara	168	24	72	58	14	152,6	Sangat Patuh
4	Saya selaku Wajib Pajak sadar bahwa pajak yang telah dibayarkan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam hal pengairan dan pertanian	24	60	63	21	0	70,3	Cukup Patuh
5	Saya selaku Wajib Pajak sadar bahwa pajak yang telah dibayarkan dapat digunakan untuk subsidi pangan dan bahan bakar minyak	23	67	56	21	1	70,7	Cukup Patuh
6	Saya selaku Wajib Pajak menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara	27	75	49	16	1	73,2	Cukup Patuh
7	Saya sadar selaku Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan karena pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan	21	62	64	20	0	69,6	Kurang Patuh

	dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung							
8	Sayar selaku Wajib Pajak Mengetahui Bahwa Pajak Diatur dalam Undang Undang	19	62	57	28	2	68,0	Kurang Patuh
9	Saya sadar selaku wajib pajak adanya Hak dan Kewajiban dalam membayar pajak	28	58	59	22	1	70,7	Cukup Patuh
10	Saya sadar selaku wajib	13	65	64	25	1	67,6	Kurang

Tabel Lanjutan 4.6

pajak membayar pajak
sesuai dengan pajak yang
terhutang dapat
menambah penerimaan
negara.

Patuh

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Berdasarkan penyebaran angket yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa hasil presentase indikator kesadaran sehingga dapat menjabarkan tabel 4.6 di atas dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan angket nomor 1 dengan indikator kesadaran wajib pajak diketahui sebanyak 16 wajib pajak yang sangat setuju, 62 wajib pajak yang patuh, 76 wajib pajak yang cukup patuh, 14 wajib pajak yang tidak patuh, dan 0 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 69,5% kurang patuh. **Pernyataan angket nomor 2** dengan indikator kesadaran wajib pajak diketahui sebanyak 21 wajib pajak yang sangat setuju, 70 wajib pajak yang patuh, 48 wajib pajak yang cukup patuh, 24 wajib pajak yang tidak patuh, dan 4 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 69,5% kurang

patuh.

Pernyataan angket nomor 3 dengan kesadaran wajib pajak diketahui sebanyak 168 wajib pajak yang sangat setuju, 24 wajib pajak yang patuh, 72 wajib pajak yang cukup patuh, 58 wajib pajak yang tidak patuh, dan 14 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 152,6% sangat patuh. **Pernyataan angket nomor 4** dengan indikator kesadaran wajib pajak diketahui sebanyak 24 wajib pajak yang sangat setuju, 60 wajib pajak yang patuh, 63 wajib pajak yang cukup patuh, 21 wajib pajak yang tidak patuh, dan 0 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 70,3% cukup patuh.

Pernyataan angket nomor 5 dengan indikator kesadaran wajib pajak diketahui sebanyak 23 wajib pajak yang sangat setuju, 67 wajib pajak yang patuh, 56 wajib pajak yang cukup patuh, 21 wajib pajak yang tidak patuh, dan 1 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 70,7% cukup patuh. **Pernyataan angket nomor 6** dengan indikator kesadaran wajib pajak diketahui sebanyak 27 wajib pajak yang sangat setuju, 75 wajib pajak yang patuh, 49 wajib pajak yang cukup patuh, 16 wajib pajak yang tidak patuh, dan 1 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 73,2% cukup

patuh.

Pernyataan angket nomor 7 dengan indikator kesadaran wajib pajak diketahui sebanyak 21 wajib pajak yang sangat setuju, 62 wajib pajak yang patuh, 64 wajib pajak yang cukup patuh, 20 wajib pajak yang tidak patuh, dan 0 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 70,3% kurang patuh. **Pernyataan angket nomor 8** dengan indikator kesadaran wajib pajak diketahui sebanyak 19 wajib pajak yang sangat setuju, 62 wajib pajak yang patuh, 57 wajib pajak yang cukup patuh, 28 wajib pajak yang tidak patuh, dan 2 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 68% kurang patuh.

Pernyataan angket nomor 9 dengan kesadaran wajib pajak diketahui sebanyak 28 wajib pajak yang sangat setuju, 58 wajib pajak yang patuh, 59 wajib pajak yang cukup patuh, 22 wajib pajak yang tidak patuh, dan 1 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 70,7% cukup patuh.

Pernyataan angket nomor 10 dengan indikator kesadaran wajib pajak diketahui sebanyak 13 wajib pajak yang sangat setuju, 65 wajib pajak yang patuh, 64 wajib pajak yang cukup patuh, 25 wajib pajak yang tidak patuh, dan 1 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 67,6% kurang

patuh.

Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	SP	P	CP	TP	STP	TCR	Kategori
		5	4	3	2	1		
1	Saya Membayar pajaknya tepat pada waktunya	28	80	50	9	1	74,9	Cukup Patuh
2	Saya Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	24	70	48	26	0	71	Cukup Patuh
3	Saya Pembayaran sekaligus atau lunas	34	83	38	11	2	76	Cukup Patuh

Tabel Lanjutan 4.7

4	Saya Setelah memenuhi persyaratan, wajib pajak dapat mengansur pajak terutang dalam kurun waktu yang telah ditentukan	83	38	11	2	0	72	Cukup Patuh
5	Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan dari pihak fiskus	27	75	47	19	0	73	Cukup Patuh
6	Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar	29	89	44	5	1	76,7	Cukup Patuh
7	Saya selaku Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak	27	82	50	9	0	75,1	Cukup Patuh
8	Saya Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan	23	76	56	13	0	73	Cukup Patuh
9	Saya selaku Wajib Pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.	28	95	41	4	0	77,5	Cukup Patuh
10	Saya patuh Terhadap sanksi pajak	43	85	29	10	1	79	Cukup Patuh

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Berdasarkan angket yang telah disebar oleh peneliti, diperoleh hasil presentase per item pertanyaan sesuai indikator sehingga dapat menjabarkan tabel 4.7 mengenai patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Maka diperoleh hasil sebagai berikut: **Pernyataan angket nomor 1** dengan indikator kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan diketahui sebanyak 28 wajib pajak yang sangat patuh, 80 wajib pajak yang patuh, 50 wajib pajak yang cukup patuh, 9 wajib pajak yang tidak patuh, dan 1 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 74,8% cukup patuh. **Pernyataan angket nomor 2** dengan indikator kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan diketahui sebanyak 24 wajib pajak yang sangat patuh, 70 wajib pajak yang patuh, 48 wajib pajak yang cukup patuh, 16 wajib pajak yang tidak patuh, dan 0 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 70,9% cukup patuh

Pernyataan angket nomor 3 dengan indikator kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan diketahui sebanyak 34 wajib pajak yang sangat patuh, 83 wajib pajak yang patuh, 38 wajib pajak yang cukup patuh, 11 wajib pajak yang tidak patuh, dan 2 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 76,1% cukup patuh. **Pernyataan angket nomor 4** dengan indikator kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan diketahui sebanyak 83 wajib pajak yang sangat patuh, 38 wajib pajak yang patuh, 11 wajib pajak yang cukup patuh, 2 wajib pajak yang tidak patuh, dan 0 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan

jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 71,9% cukup patuh.

Pernyataan angket nomor 5 dengan indikator kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan diketahui sebanyak 27 wajib pajak yang sangat patuh, 75 wajib pajak yang patuh, 47 wajib pajak yang cukup patuh, 19 wajib pajak yang tidak patuh, dan 2 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 73,1% cukup patuh. **Pernyataan angket nomor 6** dengan indikator kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan diketahui sebanyak 29 wajib pajak yang sangat patuh, 89 wajib pajak yang patuh, 44 wajib pajak yang cukup patuh, 5 wajib pajak yang tidak patuh, dan 1 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 76,7% cukup patuh.

Pernyataan angket nomor 7 dengan indikator kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan diketahui sebanyak 27 wajib pajak yang sangat patuh, 82 wajib pajak yang patuh, 50 wajib pajak yang cukup patuh, 9 wajib pajak yang tidak patuh, dan 0 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 75,1% cukup patuh. **Pernyataan angket nomor 8** dengan indikator kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan diketahui sebanyak 23 wajib pajak yang sangat patuh, 76 wajib pajak yang patuh, 56 wajib pajak yang cukup patuh, 13 wajib pajak yang tidak patuh, dan 0 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 72,9% cukup patuh.

Pernyataan angket nomor 9 dengan indikator kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan diketahui sebanyak 28 wajib pajak yang sangat patuh, 95 wajib pajak yang patuh, 41 wajib pajak yang cukup patuh, 4 wajib pajak yang tidak patuh, dan 0 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 77,5% cukup patuh. **Pernyataan angket nomor 10** dengan indikator kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan diketahui sebanyak 43 wajib pajak yang sangat patuh, 85 wajib pajak yang patuh, 29 wajib pajak yang cukup patuh, 10 wajib pajak yang tidak patuh, dan 1 wajib pajak yang sangat tidak patuh. Maka dari keseluruhan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menurut persentase 78,9% cukup patuh.

3. Uji validitas dan Reliabilitas
 - a. Uji validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Dalam penentuan valid atau tidaknya item digunakan, kegiatan yang harus dilakukan adalah dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan $N=168$ didapat $r_{tabel} = 0,1515$. Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu uji statistik dengan menggunakan SPSS 16, adapun hasil outputnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

- 1) Pengetahuan

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Validitas Pengetahuan (X1)

No	R hitung	R Tabel (0,05)	Keterangan
1	0,750	0,1515	Valid
2	0,718	0,1515	Valid
4	0,709	0,1515	Valid
5	0,707	0,1515	Valid
6	0,692	0,1515	Valid
7	0,707	0,1515	Valid
8	0,679	0,1515	Valid
9	0,631	0,1515	Valid
10	0,676	0,1515	Valid
11	0,546	0,1515	Valid
12	0,688	0,1515	Valid

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Dapat dilihat bahwa berdasarkan diatas, secara keseluruhan item pertanyaan pada variabel X1 dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{Tabel} yaitu sebesar 0.1515.

2) Kesadaran

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Validitas Pengetahuan (X1)

No	R hitung	R Tabel (0,05)	Keterangan
1	0,671	0,1515	Valid
2	0,688	0,1515	Valid
4	0,659	0,1515	Valid
5	0,643	0,1515	Valid
6	0,577	0,1515	Valid
7	0,660	0,1515	Valid
8	0,578	0,1515	Valid
9	0,740	0,1515	Valid
10	0,632	0,1515	Valid

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Dapat dilihat bahwa berdasarkan diatas, secara keseluruhan item pertanyaan pada variabel X2 dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{Tabel} yaitu sebesar 0.1515.

3) Kepatuhan

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Validitas Pengetahuan (X1)

No	R hitung	R Tabel (0,05)	Keterangan
1	0,542	0,1515	Valid
2	0,662	0,1515	Valid
4	0,614	0,1515	Valid
5	0,635	0,1515	Valid
6	0,694	0,1515	Valid
7	0,649	0,1515	Valid
8	0,608	0,1515	Valid
9	0,645	0,1515	Valid
10	0,571	0,1515	Valid

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan item pertanyaan pada variabel Y dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{Tabel} yaitu sebesar 0.1515.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukurannya diulang. Dalam hal ini uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan kriteria bahwa tingkat alfa dihitung lebih besar dari koefisien *Alpha Cronbach's* sebesar 0,60 maka data yang diujikan memiliki tingkat reabilitas yang baik. Adapun pengukuran tingkat alpha dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16. Adapun hasil dari perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil *output* SPSS 16 dibawah ini:

Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Cronbach Alfa	Cronbach Alfa yang diisyaratkan	Keterangan
1	Pengetahuan	0.896	$\geq 60\%$	Reliabel
2	Kesadaran	0.848	$\geq 60\%$	Reliabel
3	Kepatuhan	0.820	$\geq 60\%$	Reliabel

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa uji reliabilitas yang dilakukan peneliti memperoleh hasil yakni, setiap butir pertanyaan memiliki nilai r hitung \geq lebih besar dari r tabel (0,60). Ini menyatakan bahwa pernyataan mengenai promosi pada angket penelitian bersifat **reliabel**.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik harus dipenuhi pada analisis berganda dalam hal ini penulis mengambil sistem pengolahan datanya menggunakan *Eview- 8* untuk mengolah data. Tujuan uji asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Hal ini juga merupakan salah satu keilmuan yang diperoleh penelitian dalam perkuliahan. Adapun uji asumsi klasik yang peneliti maksud sebagaiberikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah nilai yang residual terdistribusi normal atau tidak. Cara yang dapat digunakan untuk menguji kenormalan data adalah dengan menggunakan analisis parametrik *kolmogorov-smirnov test* Jika nilai signifikansi $>0,05$ maka nilai residua normal, tetapi jika nilai signifikansinya $<0,05$ maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Berikut hasil uji *kolmogorov-smirnov test*:

Tabel 4.12 Uji *kolmogorov-smirnov test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		168,00
Normal Parametersa	Mean	0,00
	Std. Deviation	2,67

Most Extreme Differences	Absolute	0,06
	Positive	0,06
	Negative	-0,06
Kolmogorov-Smirnov Z		0,80
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,55

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Dari data di atas, diketahui bahwa hasil uji *kolmogorov-smirnov test* dengan nilai signifikansi sebesar 0,55, artinya dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara **normal** karena nilai signifikansi $0,55 > 0,05$.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas yaitu Pengetahuan dan kesadaran. Dasar pengambilan keputusan untuk mendeteksi apakah model regresi linear mengalami multikolinieritas ataupun tidak, dapat diperiksa menggunakan *variance inflation factor* (VIF) untuk masing-masing variabel independen, yaitu jika suatu variabel independen mempunyai nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi gejala multikolinieritas dan sebaliknya.

Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8,243	1,435		5,743	,000		
pengetahuan (X1)	,314	,032	,467	9,952	,000	,764	1,308
kesadaran (X2)	,456	,041	,519	11,073	,000	,764	1,308

a. Dependent Variable: kepatuhan (Y)

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Berdasarkan pada tabel di atas yakni uji multikolinieritas diketahui bahwa nilai tolerance dari variable pengetahuan dan kesadaran lebih besar dari 0,10 sedangkan *variance inflation factor* (VIF) dari variable Pengetahuan dan kesadaran lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pengetahuan dan kesadaran **tidak terjadi multikolinieritas**.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidak samaan varians dari residual satu *pengamatan* kepengamatan yang lain, model ini memenuhi syarat dimana terdapat persamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain atau disebut juga homoskedastisitas atau heteroskedastisitas.

Ada dua ketentuan dalam uji Heteroskedastisitas yakni pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi Heteroskedastisitas; kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi Heteroskedastisitas. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,266	,765		2,961	,004
pengetahuan (X1)	-,021	,017	-,109	-1,226	,222
kesadaran (X2)	,025	,022	,099	1,119	,265

a. Dependent Variable: Abs_res

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Berdasarkan pada tabel di atas yakni uji Heteroskedastisitas diketahui nilai signifikansi dari pengetahuan dan kesadaran lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan **tidak terjadi gejala heteroskedastisitas** pada penelitian ini.

5. Uji Koefisien Regresi Linear Berganda

a. Analisis Regresi Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas yakni Pengetahuan dan Kesadaran (X_1 dan X_2) terhadap Kepatuhan (Y). Berikut dapat dilihat hasil regresi linear berganda.

Tabel 4.15 Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,243	1,435		5,743	,000
1	pengetahuan (X1)	,314	,032	,467	9,952	,000
1	kesadaran (X2)	,456	,041	,519	11,073	,000

^a. Dependent Variable: kepatuhan (Y)

Sumber: Data Yang diolah, 2021

B

erdasarkan tabel 4.21 di atas diperoleh nilai Konstanta (a) dan nilai Koefisien regresi (b) yang selanjutnya dapat dibentuk persamaan Regresi Berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \varepsilon$$

$$Y = 8,243 + 0,314x_1 + 0,456x_2$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat diperoleh hasil:

- 1) Nilai Konstanta (a) sebesar 8,243, karena a dalam garis regresi bertanda positif dengan angka 8,243, maka garis regresi akan memotong sumbu Y di atas origin (0) pada angka 8,243.
 - 2) Nilai Koefisien Regresi Variabel X
 - a) Nilai Koefisien Regresi Variabel pengetahuan (X1) sebesar 0,314 bernilai positif menunjukkan arti bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
 - b) Nilai Koefisien Regresi Variabel kesadaran (X2) sebesar 0,456 bernilai positif menunjukkan arti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam hal pembayaran pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- b. Uji T

Uji Koefisien Regresi Parsial (uji T) guna menguji hipotesis yang dibuat sebelumnya. Uji parsial memiliki tujuan untuk menguji signifikansi secara parsial dua variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent) yaitu dengan mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependent). Disini pengambilan keputusan berdasarkan: apabila probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, begitupun sebaliknya. Secara terperinci dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.16 Uji T

D

Coefficients^a

e n Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,243	1,435		5,743	,000
a pengetahuan (X1)	,314	,032	,467	9,952	,000
n kesadaran (X2)	,456	,041	,519	11,073	,000

b. Dependent Variable: kepatuhan (Y)

Sumber: Data Yang diolah, 2021

B

erdasarkan tarif signifikan 0,05 sehingga diperoleh $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ atau 0,025 (*two-tailed*) dan *degree of freedom* (df) dengan ketentuan $df = n - k - 1$ (n= jumlah responden).⁷¹ Sehingga didapat $df = 168 - 2 - 1 = 165$ dari ketentuan tersebut diperoleh T-tabel sebesar 1,97445.

1) Pengujian hipotesis pertama

Diketahui nilai signifikansi untuk pengetahuan terhadap kepatuhan sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung $9,952 > t$ tabel 1,974. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap kepatuhan.

2) Pengujian hipotesis variabel X2

Diketahui nilai signifikansi untuk kesadaran terhadap kepatuhan

⁷¹ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 335

sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung $11,073 > t$ tabel $1,974$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh antara kesadaran terhadap kepatuhan.

c. Uji Koefisien Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel Y. Secara terperinci dapat dijelaskan pada hasil t_{hitung} sebagai berikut:

Tabel 4.17 Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3093,273	2	1546,637	214,925	.000 ^b
Residual	1187,370	165	7,196		
Total	4280,643	167			

a. Dependent Variable: kepatuhan (Y)

c. Predictors: (Constant), kesadaran (X2), pengetahuan (X1)

Sumber: Data Yang diolah, 2021

Penghitungan nilai f dengan cara yang dilakukan di atas, menunjukkan bahwa nilai statistik f sebesar 214,925. Angka tersebut umumnya disebut pula sebagai nilai f hitung. Uji f adalah membandingkan nilai f hitung dengan nilai f tabel untuk melihat apakah variabel X secara bersama-sama berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel Y. Adapun hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

H₀ : Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

- H_a** : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- H₀** : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- H_a** : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dengan menggunakan derajat kesalahan yang ditolerir adalah 5% (dibaca: $\alpha = 0,05$), dan karena jumlah observasi adalah sebanyak 168 ($n=168$), maka *degree of freedom* (df) 1 (jumlah variabel – 1) dan df ($n-k-1$) adalah jumlah responden dan adalah jumlah variabel bebas. Jadi $168-2-1 = 165$, maka diperoleh untuk f tabel sebesar 3,90.

Dari penjelasan di atas, didapatlah f hitung sebesar 214,925 dan f tabel sebesar 3,90, artinya nilai f hitung lebih besar dari f tabel ($214,925 > 3,90$). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa $H_0 : r=0$ atau H_0 ditolak dan $H_0 : r \neq 0$ atau H_a diterima, atau dalam artian pengetahuan dan kesadaran mempengaruhi kepatuhan membayar pajak secara simultan.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar

sumbangan variabel independen (X_1 , X_2) secara serentak terhadap variabel dependen. Jika R^2 sama dengan 0, maka tidak sedikitpun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat, sebaliknya jika sama dengan 1, maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sempurna. Adapun R^2 diolah menggunakan SPSS 16.0 terlihat pada tabel output berikut:

Tabel 4.18 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.850 ^a	.723	.719	2,68257

a. Predictors: (Constant), kesadaran (X_2), pengetahuan (X_1)

Dari tabel diatas dapat dilihat jika nilai *adjusted R square* nya mencapai 0,719 atau sebesar 71,9%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel bebas (Pengetahuan dan kesadaran) terhadap variabel terikat (kepatuhan) sebesar 71,9%. Sehingga sisanya 28,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

B. Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengetahuan dan kesadaran

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil perhitungan statistik antara pengetahuan dan kesadaran terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan diperoleh hasil yang signifikan dari kedua variabel yaitu adanya pengaruh antara pengetahuan dan kesadaran terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

1. Pengetahuan Pajak

Hasil perhitungan statistik pada variabel pengetahuan memperoleh hasil yang signifikan secara parsial ($0,00 < 0,05$) yang berarti adanya pengaruh yang diberikan dari variabel pengetahuan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak dengan benar dan tepat waktu maka pemenuhan kepatuhan perpajakan akan semakin baik pula. Selanjutnya pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak harus lebih aktif untuk membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui pembayaran pajak.

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada variabel pengetahuan pajak di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan sudah memenuhi ketentuan perpajakan secara umum dan sesuai dengan teori yang ada. Dilihat dari jawaban responden kuesioner yang telah disebarkan oleh peneliti hampir semua memberikan jawaban dari indikator yang mempengaruhi antara pengetahuan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi target penerimaan pajak di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan belum terealisasikan mungkin adanya faktor lain yang

memperngaruhinya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan teori atribusi, yang dimana penerapan pengetahuan perpajakan yang berasal dari faktor eksternal dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan tentang bagaimana cara untuk melaporkan pajak.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Hasil perhitungan statistik pada variabel kesadaran memperoleh hasil yang signifikan secara parsial ($0,00 < 0,05$) yang berarti adanya pengaruh yang diberikan dari variabel kesadaran terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak PBB di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apabila wajib pajak PBB memiliki kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada variabel kesadaran wajib pajak di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan sudah sama dengan teori yaitu wajib pajak sadar akan pentingnya kewajiban membayar pajak, menyadari akan manfaat dalam membayar pajak. Dilihat dari jawaban responden kuesioner yang telah disebarkan oleh peneliti hampir semua memberikan jawaban dari

indikator yang mempengaruhi antara kesadaran terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi target penerimaan pajak di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan belum terealisasi mungkin adanya faktor lain yang mempengaruhinya.

Sesuai dengan teori *Behavioral beliefs*, berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya

3. Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Ekonomi Islam

Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pendapat yang dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer diwajibkan oleh ulil amri sebagai kewajiban tambahan sesuai zakat karena kekosongan atau kekurangan Baitul Mal dapat dihapuskan jika kedalaman keadaan baik normal sudah terisi kembali diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan mereka bukan

kepentingan umum sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan diperbolehkannya memungut pajak.⁷²

Menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “Pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: *Ma Layatimmul Wajib illa bihi fahuwa wajib* oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan.

Dalam Al-Quran yang membahas “pajak” yaitu terdapat pada terjemahan QS Al-Taubah [9]:29).

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ {٢٩}

*Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.*⁷³

⁷² Gusfahmi, *Pajak Menurut Sayriah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia, 2007), hal.32

⁷³ Ali Chafizh, *Al-Quran dan Terjemahan*,(Jakarta: CV. Alftih Berkah Cipta), hal.191

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “**Analisis Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan**” adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian regresi secara parsial diperoleh hasil uji regresi parsial pengaruh antara variabel Pengetahuan (X1) terhadap variabel kepatuhan (Y) menunjukkan nilai t hitung sebesar 9,952 dan t tabel sebesar 1,97445 dengan signifikansi sebesar 0,00. Berarti H_0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan oleh variabel pengetahuan secara parsial terhadap kepatuhan) ditolak dan H_a (terdapat pengaruh yang signifikan oleh variabel pengetahuan secara parsial terhadap kepatuhan) diterima. Dikarenakan t hitung $>$ t tabel ($9,952 > 1,97445$), dan signifikan karena nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan mempengaruhi kepatuhan secara parsial.
2. Berdasarkan pengujian regresi secara parsial diperoleh hasil uji regresi parsial pengaruh antara variabel kesadaran (X2) terhadap variabel kepatuhan (Y) menunjukkan nilai t hitung sebesar 11,073 dan t tabel sebesar 1,97445 dengan signifikansi sebesar 0,00. Berarti H_0 (tidak terdapat pengaruh

yang signifikan oleh variabel kesadaran secara parsial terhadap kepatuhan) ditolak dan H_a (terdapat pengaruh yang signifikan oleh variabel kesadaran secara parsial terhadap kepatuhan) diterima. Dikarenakan t hitung $>$ t tabel ($11,073 > 1,97445$), dan signifikan karena nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran mempengaruhi kepatuhan secara parsial.

3. Pendapatan negara yang masuk ke negara dalam Islam bersumber pada pendapatan negara yang dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan sebagai contoh *Zakat*, *Kharaz*, dan *Jizyah*. Pajak dalam perspektif Ekonomi Islam bertujuan untuk kemasalahatan umat, sebagai contoh hasil penerimaan pajak yang dilakukan oleh negara digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pajak hampir sama dengan zakat yang pendistribusiannya kembali ke masyarakat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran dalam membayar pajak dengan jujur, transparan, tepat waktu tanpa melampaui batas jatuh tempo pembayaran, sehingga dapat meningkatkan Realisasi dan target penerimaan PBB.
2. Dalam Islam pajak bisa dikaitkan dengan zakat karena sistem pemungutan dan pendistribusian yang hampir sama, maka dari itu bagi wajib pajak sudah seharusnya sadar akan pembayaran pajak karena merupakan hal yang

wajib untuk dibayar.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian yang lebih dalam lagi masalah sumber keuangan daerah dalam pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan PBB, agar kedepannya semakin meningkat lagi. Dan diharapkan dapat memberikan hasil yang berkualitas dengan melakukan data tahun pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil penelitian dapat memperluas perkembangan tentang ekonomi pembangunan, melakukan pengamatan dengan sumber pajak lain yang berpotensi.
4. Penulis, sebagai sarana memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai pajak bumi dan bangunan, terutama kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mahmudin, Hasan Aedy, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*, Kendari: Deepublish,2017
- Al Fatta Hanif, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing perusahaan dan Organisasi Modern Arjowinangun*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007
- Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 1991
- Anggoro Dimas Dwi, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press, 2017
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta , 1996
- Ayu Sinta, *Ekonomi Islam Terhadap Operasional Perpajakan Lampung: Jurnal Manajemen Indonesia*, 2016
- Budiarta Ketut, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal akuntansi, Vol.4, No.2, 2013
- Chafizh Ali, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Alftih Berkah Cipta
- Diana Anastasia, Lilis Setiawan, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2009
- Eko Witriyanto, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 01 No. 01 2016
- Febriani Yani, Kusmuriyanto, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurusan Akuntansi, Vol. 4, No.4, 2015
- Fitrianingsi Fita, Sardon, Kurrohman, *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol.01 No.01, 2018
- Gusar Helen Stephanie, *Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)*, Jurnal Fekon, Vol. 2 No. 2, 2015
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Sayriah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia, 2007
- Ichsan Nurul, *Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia*, Vol. 19, No. 2,2018

- Irwansyah Lubis, Gustian Juanda, dan Ardiansyah Lubis, *Review Pajak Orang Pribadi dan Orang Asing*, Jakarta: Selemba Empat, 2010
- Kamaroellah R. Agoes, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan*, Vol.1, No.1, 2017
- Mardiasmo, *Perpajakan 2018*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018
- Mardiasmo, *Perpajakan 2019*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Mulyati Sri Tri, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2017
- Nurmantu Safri, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005
- Pramukti Angger Sigit, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015
- Purwanto Erwan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*, Yogyakarta: Gava Media, 2007
- Rahayu Siti Kurnia, *Perpajakan (konsep dan Aspek formal)*, Bandung: Rekayasa Sains, 2017
- Ramadhanti Indri, Suharno, Bambang Widarno, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta*, Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 16 No. 1 Maret 2020
- Salmah Siti, *Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*, Jurnal Akuntansi, Vol.1, No. 2, 2018
- Salman Kautsar Riza, *Perpajakan*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2019
- Santoso Singgih, *SPSS: Mengolah Data Statistik Secara Profesional Versi 7.5*, Jakarta: PTElex Media Komputindo, 2001
- Setyawan Setu, *Perpajakan Indonesia*, (Malang: Bayu Media, 2006), hal. 28
- Silalahi Ulber, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 291
- Singgih Santoso, *Seri Solusi Bisnis berbasis TI Menggunakan SPSS*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2004
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Bandung:Alfabeta,2014
- Sugiyono, *Metode Penelitisn Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 2004
- Sujarweni Wiratna, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014
- Supramono,*Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010
- Taherdost Hamed, *Sampling Method In Research Methodology : How to chose a sampling technique for Research*, Vol. 5, No. 2, 2016
- Tjakrawirja Salamun Alfian, *Pajak, citra dan bebannya pokok-pokok pemikiran*, Jakarta: Bina Rena Prawira, 2006
- Tjaraka Heru,*Hukum pajak*, Tangerang: Permata Putri Media,2016
- Umar Hadi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia,2017
- Wahyono Teguh, *25 Model Analisis Statistik Dengan SPSS 17*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat,2002), hal.5
- Wulandari Tika,Suyanto, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)*, Jurnal Akuntansi. Vol.2 No.2, 2014
- Yusniar Johan, *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*, Jurnal Perpajakan, Vol. 1 No. 1 2015

**L
A
M
P
I
R
A
N**



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 157/In.34/FS/PP.00.9/12/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM NIP. 197502192006041008
2. Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si NIP. 198904242019031011

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Husmalia
NIM : 17681014
PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syari'ah (ES)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumatra Selatan)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 14 Desember 2020

Dekan,

Dr. Yusetri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sci@iaincurup.ac.id

Nomor : 222/In.34/FS/PP.00.9/04/2021
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 19 April 2021

Kepada Yth,
Kepala Desa Tanjung Jati
Di-
Muara Enim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Husmalia
Nomor Induk Mahasiswa : 17681014
Progran Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Pajak Dalam Islam Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.
Waktu Penelitian : 19 April 2021 Sampai Dengan 19 Juni 2021
Tempat Penelitian : Di Desa Tanjung Jati Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumatera Selatan

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

KUISIONER PENELITIAN

Assalamu'allaikum Wr. Wb

Responden yang terhormat:

Perkenalkan saya Husmalia mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Curup Program Studi Ekonomi Syariah yang sedang mengadakan penelitian tentang **“Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”**. Kali ini, saya selaku peneliti meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuisisioner guna memenuhi kelengkapan penyusunan skripsi. Berikut kuisisioner yang saya ajukan, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan tidak akan berpengaruh pada diri Bapak/Ibu/Saudara/I karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Saya

Husmalia

1768104

A. DATA RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
 - a. 20-30 Tahun
 - b. 31-40 Tahun
 - c. 41-50 Tahun
 - d. > 51 Tahun
3. Pekerjaan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Karyawan Swasta
 - c. Petani/ Buruh
4. Lamanya Bangunan :
 - a. 3-9 Tahun
 - b. >10 Tahun

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan yang menurut anda benar.
2. Anda cukup memberi centang (v) pada jawaban yang paling sesuai menurut anda.

3. Apabila anda salah menjawab, cukup melingkari (O) tanda silang yang salah tersebut.
4. Mohon periksa kembali semua jawaban anda dan yakinkan bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewat.

C. PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Cara menjawab soal di bawah ini mengenai Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan yaitu dengan memberi tanda centang (√) pada kotak yang merupakan pendapat anda:

1. Pengetahuan (X1)

No	Pernyataan	SP	P	CP	TP	STP
1	Saya mengetahui fungsi pajak dengan benar					
2	Saya mengetahui fungsi pajak untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara					
3	Saya mengetahui fungsi pajak untuk mengatu pertumbuhan ekonomi suatu negara demi rakyat					
4	Saya mengetahui fungsi pajak untuk menstabilkan harga					
5	Saya mengetahui sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak					
6	Saya mengetahui dengan membayar pajak maka fasilitas umum akan menjadi lebih baik					
7	Saya mengetahui cara mendaftarkan NPWP Offline					
8	Saya selaku wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung					

	besarnya pajak terutang					
9	Saya mengetahui tarif pajak yang akan saya bayar					
10	Saya mengetahui bahwa SPT pajak tahunan wajib dilaporkan					
11	Saya mengerti tata cara membayar pajak bumi dan bangunan secara online					
12	Saya mengerti tata cara membayar pajak bumi dan bangunan secara offline					

2. Kesadaran (X2)

No	Pernyataan	SP	P	CP	TP	STP
1	Saya wajib pajak sadar bawah membayar pajak itu adalah kewajiban					
2	Saya selaku Wajib Pajak sadar bahwa pajak yang telah dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara					
3	Saya selaku Wajib Pajak sadar bahwa pajak yang telah dibayarkan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara					
4	Saya selaku Wajib Pajak sadar bahwa pajak yang telah dibayarkan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam hal pengairan dan pertanian					
5	Saya selaku Wajib Pajak sadar bahwa pajak yang telah dibayarkan dapat digunakan untuk subsidi pangan dan bahan bakar minyak					
6	Saya selaku Wajib Pajak menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara					
7	Saya sadar selaku Wajib Pajak					

	melakukan kewajiban perpajakan karena pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung					
8	Saya selaku Wajib Pajak Mengetahui Bahwa Pajak Diatur dalam Undang-Undang					
9	Saya sadar selaku wajib pajak adanya Hak dan Kewajiban dalam membayar pajak					
10	Saya sadar selaku wajib pajak membayar pajak sesuai dengan pajak yang terhutang dapat menambah penerimaan negara					

D. KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Cara menjawab soal di bawah ini mengenai Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan yaitu dengan memberi tanda centang (√) pada kotak yang merupakan pendapat anda:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Y)

No	Pernyataan	SP	P	CP	TP	STP
1	Saya Membayar pajaknya tepat pada waktunya					
2	Saya Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
3	Saya Pembayaran sekaligus atau lunas					
4	Saya Setelah memenuhi persyaratan, wajib pajak dapat mengansur pajak terutang dalam kurun waktu yang telah					

	ditentukan					
5	Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan dari pihak fiskus					
6	Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar					
7	Saya selaku Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak					
8	Saya Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan					
9	Saya selaku Wajib Pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.					
10	Saya patuh Terhadap sanksi pajak					



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN MUARA ENIM
DESA TANJUNG JATI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140/ 253 /2004/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

Nama : ISNAINI
Jabatan : Kepala Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HUSMALIA
NIM : 17681014
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul” *Analisa Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Pajak Dalam Islam di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan*” (Studi Kasus Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim), guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapatnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Jati, 21 Juni 2021



DOKUMENTASI KUESIONER







IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Husmalla
 NIM : 17681014
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd
 PEMBIMBING II : Ahmad Danu Saputra, M.S.I
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengaruh dan Keadayaan Umat
 : Petais terhadap Pembangunan Perekonomian dan
 : Pembangunan (Di Desa Tanjung Jati Kecamatan
 : Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.




IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


NAMA : Husmalla
 NIM : 17681014
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd
 PEMBIMBING II : Ahmad Danu Saputra, M.S.I
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengaruh dan Keadayaan Umat
 : Petais terhadap Pembangunan Perekonomian dan
 : Pembangunan menurut Petais dalam Islam
 : (Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim
 : Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,


 Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd
 NIP. 193502192006009

Pembimbing II,


 Ahmad Danu Saputra, M.S.I
 NIP. 198904242019021011



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	17/20 12	Perbaikan LB	h	hij
2	10/21 02	Perbaikan Bab I, II, III	h	hij
3	24/21 02	Perbaikan Tabel Bab I	h	hij
4	25/21 03	Acc Bab I, II, III	h	hij
5	20/21 05	Perbaikan Bab IV	h	
6	21/21 06	Perbaikan tabel & analisis Bab IV	h	
7	8/21 09	Perbaikan analisis Bab IV	h	
8	16/21 09	Acc WJRM	h	



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	1/20 12	Perbaikan Bab I	h	hij
2	6/21 01	Perbaikan Bab II & III	h	hij
3	29/21 01	Acc BAB I	h	hij
4	20/21 03	Rendaman wawancara	h	hij
5	15/21 04	Acc Bab I, II & III	h	hij
6	14/21 07	Acc	h	hij
7				
8				